



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 035/IMS-SK/VI/2017

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu CV AGUNG MENANG

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Ketidaksiadaan dilakukan kegiatan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-172 atas nama CV AGUNG MENANG tanggal terbit 31 Mei 2016.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. CV AGUNG MENANG tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. CV AGUNG MENANG tidak dapat menggunakan sertifikat legalitas kayu-nya
3. Sertifikat Legalitas Kayu dapat diberlakukan kembali setelah dilakukan pengambilan keputusan atas hasil audit khusus/penilikan terhadap CV AGUNG MENANG selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sejak pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu atas nama UD Anton Putra

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 22 Juni 2017

Direktur

Dwi Harsono